

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan dalam bab sebelumnya dapat dikemukakan simpulan bahwa pelaksanaan kewajiban penggunaan air PDAM Tirtamarta bagi usaha perhotelan di Kota Yogyakarta belum optimal, karena sampai saat ini baru sekitar lima puluh persen hotel yang berlangganan PDAM. Pelaksanaan kewajiban tersebut memang memerlukan waktu untuk dapat berjalan optimal, dan dilaksanakan secara bertahap. PDAM Tirtamarta masih memerlukan pasokan sumber air yang baru yang berasal dari Sungai Progo, dan ditargetkan baru selesai pertengahan atau akhir tahun 2017.

Belum optimalnya pelaksanaan kewajiban penggunaan air PDAM oleh hotel disebabkan oleh beberapa kendala, diantaranya adalah belum tegasnya Perwal Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 karena masih memperbolehkan penggunaan air tanah bagi hotel sebagai tambahan pasokan air bersih apabila pasokan air PDAM belum mencukupi; belum optimalnya koordinasi beberapa instansi terkait; dan masih kurangnya debit air yang dimiliki PDAM Tirtamarta.

B. SARAN

1. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu merevisi Pasal 3 Perwal Nomor 3 Tahun 2014 dengan menghapus ayat (3) dalam Pasal 3 tersebut. Hal ini dikarenakan terdapat ketidaktegasan aturan mengenai penggunaan air baku bagi usaha perhotelan, di mana masih terdapat aturan yang memperbolehkan penggunaan air tanah sebagai tambahan air baku perhotelan, sehingga revisi perlu dilakukan agar tidak ada lagi celah hukum yang memungkinkan dilakukannya manipulasi oleh usaha perhotelan terkait pemanfaatan air PDAM.
2. PDAM Tirtamarta perlu mempercepat proses pembangunan sumber air yang berasal dari Sungai Progo agar dapat menambah kapasitas air PDAM dan memenuhi kebutuhan air bagi usaha perhotelan di Kota Yogyakarta, selain itu PDAM Tirtamarta juga harus mencari lokasi baru bagi sumber-sumber air PDAM Tirtamarta agar nantinya pasokan air yang dimiliki oleh PDAM Tirtamarta dapat memenuhi kebutuhan air seluruh usaha perhotelan di Kota Yogyakarta

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anthony Henriquez, BRE, 1985, *Air Bersih, Tiga Serangkai*, Solo.
- Kusno Wijoyo, 2006, *Mengurus IMB dan Permasalahannya*, Jakarta, Pemko Bekasi.
- Marihot Pahala Siahaa, 2008, *Hukum Bangunan Gedung di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarief, 2010, *Tata Ruang Air*, Andi, Yogyakarta.

Internet :

- <http://repository.usu.ac.id>, chapter 20, hlm 5, diakses 19 November 2016, pkl 17.20 wib.
- <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=295706&val=957&title=KARAKTERISTIK%20POLA%20PEMAKAIAN%20DAN%20PELAYANAN%20AIR%20BERSIH%20DI%20WILAYAH%20USAHA%20PAM%20PT.%20TIRTAARTHA%20BUANAMULIA>, diakses 21 Maret 2017, pkl. 23.35 wib.
- <http://jogjaprov.go.id/pemerintahan/kalender-kegiatan/view/jumlah-penduduk>, diakses hari Jumat, 23 September 2016, pkl 10.52 wib.
- <http://pdamkotajogja.co.id/hal-tentang-kami.html>, diakses 15 November 2016, pkl 13.00 wib.
- http://visitingjogja.web.id/bank_data/display/Statistik+Pariwisata+2015, diakses tanggal 10 Maret 2017, pkl. 10.35 wib.
- <http://www.bisnishotel.com/index.php/jogja-jadi-salah-satu-destinasi-wisata-terbaik>, diakses hari Jumat, 23 September 2016, pkl 11.04 wib.
- <http://www.dpupesdm.jogjaprov.go.id/attachments/article/392/PERSYARATAN%20IZIN%20AIR%20TANAH.pdf>, diakses 27 Januari 2017, pkl 13.05 wib.
- <http://www.indonesia-investments.com/id/budaya/penduduk/item67>, diakses 09 November 2016, pkl 08.35 wib.

<http://www.jdlines.com/2015/03/sejarah-pengertian-hotel.html>, diakses 19 November 2016, pkl 16.50 wib.

<http://yogya.antaranews.com/berita/307293/penyebaran-hotel-di-diy-diharapkan-merata>, diakses hari Jumat, 28 Oktober 2016, pkl 16.15 wib.

<http://yogyakarta.bps.go.id>, diakses 28 Oktober 2016, pkl 16.43 wib.

https://jogjakota.bps.go.id/3471/pdf_publicasi/Statistik-Daerah-Kota-Yogyakarta-2016.pdf, diakses 17 Maret 2016, pkl. 14.55 wib.

<https://m.tempco.co/read/news/2016/08/15/058796201/lima-kecamatan-di-kota-yogyakarta-krisis-air>

www.artikelsiana.com/2014/11/pengertian-air-tanah-definisi-freatik-artesis.html, diakses hari Minggu, 18 September 2016, pkl 11.00 wib.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802.

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyediaan Air Baku Usaha Perhotelan Di Kota Yogyakarta, Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 3.